



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 41-K/PM II-11/AD/IV/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KOMARUDIN
Pangkat / Nrp.	:	Serda/509822
Jabatan	:	Babinsa Ramil 15/Ngombol
Kesatuan	:	Kodim 0708/ Purworejo
Tempat, tanggal lahir	:	Palembang, 12 Juni 1963
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Desa Kedondong RT.02 Rw.01 Kec. Ngombol Kab.Purworejo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0708/Purworejo selaku Ankuam Selama 20 hari sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 di rumah tahanan militer berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/05/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 072/Pmk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/01/1/2012 tanggal 9 Januari 2012.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 072/Pmk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :

Kep/7/II/2012 tanggal 10 Februari 2012.

- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 072/Pmk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/III/2012 tanggal 16 Maret 2012.
- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 072/Pmk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/14/IV/2012 tanggal 16 April 2012
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/04/PM.II-11/AD/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : TAP/04/PM II-11/AD/V/2012 tanggal 20 Mei 2012.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/61/K-AD/PMT.II/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012

PENGADILAN MILITER II-11 TERSEBUT DI ATAS

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku PAPERA Nomor : Skep/9/II/2012 tanggal 27 februari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-39/III/2012 tanggal 29 Maret 2012.
3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-39/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar visum et repertum dari RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 86/353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar foto sangkur senapan M.16 A1. .
- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL.
- 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDH.
- 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDL loreng.
- 7 (tujuh) lembar foto-foto korban.
- 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban di lantai di depan toko buah milik Sdr. Aviantoro.
- 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban diatas jembatan depan toko buah milik Sdr. Aviantoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) bilah sangkur senapan M 16 A1 gagang dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol AA 2287 LL.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- 1 (satu) potong celana PDH milik Terdakwa .
- 1 (satu) potong baju PDH milik Terdakwa .
- 1 (satu) pasang sepatu PDH milik Terdakwa
- 1 (Satu) potong baju kaos PDH

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) potong baju PDL loreng milik korban.
- 1 (satu) potong celana PDL loreng milik korban.
- 1 (satu) potong baju kaos PDH.
- 1 (satu) pasang sepatu PDL milik korban.

Dikembalikan kepada ahli waris korban yang dalam hal ini Sdr.Helena Nurwijayanti (istri Korban).

- e. Menetapkan tentang biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak : Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah).

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya hanya mengajukan Clementie/permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Penasehat hukum telah sependapat dengan dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer dan selanjutnya Penasehat hukum Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya serta tetap mempertahankan Terdakwa dalam dinas aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa mengingat selama pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa bersikap jujur, sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit serta menyesali atas semua perbuatan dan kesalahannya yang mengakibatkan kematian orang lain dan menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa mengingat Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi ke Timor Timur dan Aceh serta telah menjalani masa dinas atau masa kerja selama 30 tahun dengan baik tanpa ada pelanggaran.
- c. Bahwa mengingat Terdakwa adalah satu-satunya tumpuan hidup bagi keluarganya yang masih membutuhkan biaya dan beban hidup yang cukup tinggi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat di bawah ini, ialah pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di Pertigaan Jalan Desa Kedondong Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan dasar Secata Milsuk Gel I selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP. 509822, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Dodik Pus Sekolah 2 Armed Magelang selama 2 (dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Brigif Kav 1 Kostrad, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritahub selama 2 (dua) bulan di Cimahi Bandung, lalu mengikuti pendidikan Sussar Para di Pusdik Kopassandha Batu Jajar Bandung selama 40 (empat puluh) hari, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berdinast di Kodim 0708/Purworejo dan ditugaskan di Koramil 15/ Ngombol, yang ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinast di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0708/Purworejo, dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 15/Ngombol dengan pangkat terakhir Serda.

b. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 pukul 10.00 bertempat di belakang Makoramil 15/Ngombol Terdakwa meminjam uang kepada Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya kepada korban sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah remonerasi bulan Oktober, November dan Desember 2011 cair, tetapi setelah uang remonerasi cair dan telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak menepati janjinya dan setiap dihubungi Handpone selalu dimatikan.

c. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 setelah apel pagi korban menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan korve di belakang Makoramil 15/Ngombol dengan maksud menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutangnya yang belum dibayar, tetapi Terdakwa beralasan uang masih di ATM dan korban tidak percaya, sehingga korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa di Ds Kedondong RT 02 RW 01 Kec Ngombol Kab Purworejo untuk membicarakan masalah hutangnya tersebut dengan isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Sulastri (Saksi-4), namun Terdakwa nggerundel tidak bersedia, karena didesak terus oleh korban akhirnya Terdakwa bersedia mengantar meskipun dengan perasaan terpaksa dan nggerundel dan pada pukul 07.35 korban dengan diboncengkan oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL berangkat menuju ke rumah Terdakwa.

d. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban karena Terdakwa tidak mau diajak ke rumah bertemu isterinya untuk membicarakan hutangnya, kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari TKP tepatnya di Pertigaan jalan di Desa Kedondong Kec. Ngombol Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan alasan tidak mau diajak ke rumahnya, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban yang saling rangkul sehingga Terdakwa dan korban saling bergumul hingga keduanya terjatuh, selanjutnya pertengkaran berhenti dan korban tetap meminta Terdakwa agar mengantarkan korban ke rumah menemui isterinya untuk membicarakan hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan nggerudel kembali memboncengkan korban menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

e. Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Kedondong Kec. Ngombol Terdakwa dan korban kembali cek cok mulut, lalu Terdakwa yang masih nggerudel menghentikan sepeda motornya diparkir di pinggir jalan dekat rumah Sdr Aviantoro, kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Terdakwa dengan korban saling pukul, korban berhasil memukul Terdakwa mengenai pipi dan dada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa emosi dengan menyerang dan memukul korban sampai korban jatuh tersungkur, dan ketika korban berusaha bangun/ berdiri langsung diserang oleh Terdakwa dengan cara korban dirangkul kemudian dibanting dan dipukul sampai korban roboh/ jatuh lagi di dekat parit.

f. Bahwa ketika korban dipukul roboh/ jatuh diparit, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi timbul niat akan membunuh korban, lalu Terdakwa pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari TKP untuk mengambil alat yang akan digunakan untuk membunuh korban yaitu sabit yang ada di rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang dan melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya tergantung di kopel riem miliknya berada di atas meja makan yang pernah dibelinya di Koperasi Yon Armed 12/Ngawi ketika Terdakwa menjadi organik disana, kemudian Terdakwa berubah pikiran yang semula akan mengambil sabit berubah menjadi mengambil sangkur M 16 A1 yang akan digunakan untuk membunuh korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan/ disembunyikan di pinggang belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat dimana korban dipukul jatuh oleh Terdakwa yang berada di dekat parit dekat rumah Aviantoro.

g. Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat dimana korban dipukul jatuh, Terdakwa langsung menyerang korban tetapi korban mengatakan tidak mau bertengkar karena malu dilihat orang, tetapi karena niat Terdakwa yang sudah bulat akan membunuh korban, Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan Terdakwa terus menyerang korban tetapi korban berusaha menghindar dan berusaha menghentikan serangan dari Terdakwa dengan cara membungkukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya untuk mengangkat kaki Terdakwa supaya berhenti menyerang, tetapi pada saat korban membungkuk Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan/ disembunyikan di pinggang belakang lalu ditusukkan menancap ke punggung korban sebanyak 1x (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mencabut sangkur yang menancap di punggung korban tetapi sangkur pada saat dicabut terlepas dari tangannya dan jatuh di tanah, karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan akhirnya korban roboh, pada saat korban roboh Terdakwa mengambil sangkur yang jatuh di tanah dan melihat korban berusaha bangun lalu Terdakwa melemparkan sangkur ke arah korban yang belum sempat berdiri dan sangkur menancap mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian korban berusaha mencabut sangkur yang tertancap di dadanya, tetapi Terdakwa buru-buru menyerang dan merebut sangkur yang masih menancap di dada korban dan berhasil dicabut dan direbut oleh Terdakwa.

h. Bahwa selanjutnya korban berusaha berlari minta tolong menuju ke arah rumah Sdr Aviantoro tetapi dikejar oleh Terdakwa karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan, akhirnya korban jatuh di depan rumah Sdr Aviantoro, tetapi korban yang sudah dalam keadaan roboh terus diserang oleh Terdakwa dengan menusukkan sangkurnya ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban berteriak “Tolong-tolong!” didengar oleh Saksi-1 Suharko sekira pukul 08.00 WIB yang kemudian Saksi-1 mendekat ke arah suara tolong-tolong dan melihat Terdakwa yang sedang memegang sangkur menusukkan sangkurnya ke punggung dan dada korban sehingga korban terjatuh tetapi masih terus ditusuk oleh Terdakwa, karena panik/ takut lalu Saksi-1 lari memanggil dan menyuruh isteri Saksi-1 yang bernama Sdri Sutrismi (Saksi-2) supaya meminta bantuan tetangga dan memanggil Saksi-3 Sulastri isteri Terdakwa untuk meleraikan, kemudian Saksi-1 kembali lagi dan melihat korban sudah jatuh ke dalam parit sedangkan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan TKP, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di TKP berusaha memberikan pertolongan.

i. Bahwa kemudian Saksi-1 menelpon ke Polsek Ngombol melaporkan tentang adanya kejadian pembunuhan, tidak lama kemudian datang Kapten Inf. Sobiri (Saksi-5) langsung menolong korban lalu disusul oleh beberapa orang anggota Koramil 15/Ngombol datang membantu mengangkat korban ke atas sepeda motor, korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngombol dengan cara diboncengkan sepeda motor oleh Serda Ariyono dan Kopka Supinta, karena kondisi luka korban sangat parah selanjutnya pada pukul 09.30 korban dirujuk ke RSUD Saras Husada Purworejo.

j. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka robek pipi kiri dengan ukuran 6x0,5x2cm, luka robek telinga kiri 2 cm, luka robek leher tengah ukuran 3x0, 5x1 cm, luka robek leher kiri 1 cm, luka robek bahu kiri 0,5x1 cm, luka robek dada tengah 1x0,5 cm, luka robek dada kiri 0,5 cm, luka robek bahu kanan 0,5 cm, luka robek punggung 3x0,5 cm, luka robek pinggang kiri 4x0,5x4 cm, luka robek lengan kanan atas sebanyak 3 tempat dengan ukuran masing-masing 1 cm, luka robek kaki kanan 3x0,5 cm, dan luka robek kaki kanan bagian belakang ukuran 1 cm selanjutnya korban meninggal dunia dengan kesimpulan sebab kematian korban akibat benturan benda tajam dan mengalami Syock berat karena korban kehilangan darah dalam jumlah yang besar (lebih dari 40 %) sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Saras Husada Purworejo nomor : 86 /353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Dony Prihartanto dan pada pukul 10.25 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

k. Bahwa Terdakwa membunuh korban karena merasa jengkel dan emosi setelah ditagih hutang oleh korban dan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan adanya niat baik untuk menyelesaikan/ membayar hutangnya tersebut kepada korban secara baik-baik, yaitu Terdakwa selalu beralasan ketika ditagih, kemudian pada saat korban mengajak membicarakan hutangnya tersebut bersama isteri Terdakwa ke rumahnya, Terdakwa berusaha menghindar (nggerundel) sehingga terjadi pertengkaran dan penusukan berkali-kali dengan sangkur senapan M 16 A1 yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengan sasaran ke bagian-bagian vital yang mematikan yaitu punggung tembus ke jantung, dada sebelah kiri, leher, perut dan ke bagian mematikan lainnya.

l. Bahwa perbuatan Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban dengan didahului adanya rangkaian kegiatan, yaitu pada saat korban dipukul roboh/ jatuh baru timbul niat Terdakwa akan membunuh korban, kemudian Terdakwa pulang ke rumah sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir (berencana) tentang alat yang digunakan untuk membunuh korban yaitu sabit, tetapi setelah tiba di rumah Terdakwa melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya tergantung di kopel riem miliknya berada di atas meja makan, sehingga Terdakwa berubah pikiran yang semula akan membunuh korban dengan menggunakan sabit berubah menjadi menggunakan sangkur M 16 A1, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan/disembunyikan di pinggang belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat dimana korban dipukul jatuh dan langsung menyerang korban, padahal korban telah mengatakan tidak mau bertengkar karena malu dilihat orang tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan terus menyerang korban dengan menusukkan sangkur ke bagian tubuh korban yang mematikan, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan adanya bentuk perencanaan yang mana antara niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi Terdakwa berpikir untuk mengurungkan niatnya, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena niat Terdakwa sudah bulat untuk membunuh/ menghabiskan nyawa korban.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di Pertigaan Jalan Desa Kedondong Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

” Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan dasar Secata Milsuk Gel I selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP. 509822, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Dodik Pus Sekolah 2 Armed Magelang selama 2 (dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Brigif Kav 1 Kostrad, kemudian dilanjutkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Susjurtahub selama 2 (dua) bulan di Cimahi Bandung, lalu mengikuti pendidikan Sussar Para di Pusdik Kopassandha Batu Jajar Bandung selama 40 (empat puluh) hari, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berdinast di Kodim 0708/Purworejo dan ditugaskan di Koramil 15/ Ngombol, yang ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinast di Kodim 0708/Purworejo, dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 15/ Ngombol dengan pangkat terakhir Serda.

b. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 pukul 10.00 bertempat di belakang Makoramil 15/Ngombol Terdakwa meminjam uang kepada Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya kepada korban sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah remonerasi bulan Oktober, November dan Desember 2011 cair tetapi setelah uang remonerasi cair dan telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada korban dan setiap dihubungi Handpone selalu dimatikan.

c. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 setelah apel pagi korban menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan korve di belakang Makoramil 15/Ngombol dengan maksud menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutangnya yang belum dibayar, tetapi Terdakwa beralasan uang masih di ATM dan korban tidak percaya, sehingga korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa di Ds Kedondong RT 02 RW 01 Kec Ngombol Kab Purworejo untuk membicarakan masalah hutangnya tersebut dengan isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Sulastri (Saksi-4), namun Terdakwa nggerundel tidak bersedia, karena didesak terus oleh korban akhirnya Terdakwa bersedia mengantarkan meskipun dengan perasaan terpaksa dan nggerundel dan sekira pukul 07.35 korban dengan diboncengkan oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL berangkat menuju ke rumah Terdakwa.

d. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan korban karena Terdakwa tidak mau diajak ke rumah bertemu isterinya untuk membicarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutangnya, kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari TKP tepatnya di Pertigaan jalan di Desa Kedondong Kec. Ngombol Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan alasan tidak mau diajak ke rumahnya, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban yang saling rangkul sehingga Terdakwa dan korban saling bergumul hingga keduanya terjatuh, selanjutnya pertengkaran berhenti dan korban tetap meminta Terdakwa agar mengantarkannya ke rumah menemui isterinya untuk membicarakan hutangnya, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan nggerudel kembali memboncengkan korban menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

e. Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Kedondong Kec. Ngombol Terdakwa dan korban kembali cek cok mulut, lalu Terdakwa yang masih nggerudel menghentikan sepeda motornya diparkir di pinggir jalan dekat rumah Sdr Aviantoro, kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Terdakwa dengan korban saling pukul, korban berhasil memukul Terdakwa mengenai pipi dan dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa emosi dengan menyerang dan memukul korban sampai korban jatuh tersungkur, dan ketika korban berusaha bangun/ berdiri langsung diserang oleh Terdakwa dengan cara korban dirangkul kemudian dibanting dan dipukul sampai korban roboh/ jatuh lagi di dekat parit.

f. Bahwa ketika korban dipukul roboh/ jatuh diparit, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi timbul niat akan membunuh korban, lalu Terdakwa pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari TKP untuk mengambil alat yang akan digunakan untuk membunuh korban yaitu sabit yang ada di rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang dan melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya tergantung di kopel riem miliknya berada di atas meja makan, yang pernah dibelinya di Koperasi Yon Armed 12/Ngawi ketika Terdakwa menjadi organik disana, kemudian Terdakwa berubah pikiran yang semula akan mengambil sabit berubah menjadi mengambil sangkur M 16 A1 yang akan digunakan untuk membunuh korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan/ disembunyikan di pinggang belakang, selanjutnya Terdakwa kembali



menuju ke tempat dimana korban dipukul jatuh oleh Terdakwa yang berada di dekat parit dekat rumah Aviantoro.

g. Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat dimana korban dipukul jatuh, Terdakwa langsung menyerang korban tetapi korban mengatakan tidak mau bertengkar karena malu dilihat orang, tetapi karena niat Terdakwa yang sudah bulat akan membunuh korban, Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan Terdakwa terus menyerang korban tetapi korban berusaha menghindar dan berusaha menghentikan serangan dari Terdakwa dengan cara membungkukkan badannya untuk mengangkat kaki Terdakwa supaya berhenti menyerang, tetapi pada saat korban membungkuk Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan/ disembunyikan di pinggang belakang lalu ditusukkan menancap ke punggung korban sebanyak 1x (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mencabut sangkur yang menancap di punggung korban tetapi sangkur pada saat dicabut terlepas dari tangannya dan jatuh di tanah, karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan akhirnya korban roboh, pada saat korban roboh Terdakwa mengambil sangkur yang jatuh di tanah dan melihat korban berusaha bangun lalu Terdakwa melemparkan sangkur ke arah korban yang belum sempat berdiri dan sangkur menancap mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian korban berusaha mencabut sangkur yang tertancap di dadanya, tetapi Terdakwa buru-buru menyerang dan merebut sangkur yang masih menancap di dada korban dan berhasil dicabut dan direbut oleh Terdakwa.

h. Bahwa selanjutnya korban berusaha berlari minta tolong menuju ke arah rumah Sdr Aviantoro tetapi dikejar oleh Terdakwa karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan, akhirnya korban jatuh di depan rumah Sdr Aviantoro, tetapi korban yang sudah dalam keadaan roboh terus diserang oleh Terdakwa dengan menusukkan sangkurnya ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban berteriak "Tolong-tolong!" didengar oleh Saksi-1 Suharko sekira pukul 08.00 WIB yang kemudian Saksi-1 mendekat ke arah suara tolong-tolong dan melihat Terdakwa yang sedang memegang sangkur menusukkan sangkurnya ke punggung dan dada korban sehingga korban terjatuh tetapi masih terus ditusuk oleh Terdakwa, karena panik/ takut lalu Saksi-1 lari memanggil dan menyuruh isteri Saksi-1 yang bernama Sdri Sutrismi (Saksi-2) supaya meminta bantuan tetangga dan memanggil Saksi-3



Sulastris isteri Terdakwa untuk meleraikan, kemudian Saksi-1 kembali lagi dan melihat korban sudah jatuh ke dalam parit sedangkan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan TKP, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di TKP berusaha memberikan pertolongan.

i. Bahwa kemudian Saksi-1 menelpon ke Polsek Ngombol melaporkan tentang adanya kejadian pembunuhan, tidak lama kemudian datang Kapten Inf. Sobiri (Saksi-5) langsung menolong korban lalu disusul oleh beberapa orang anggota Koramil 15/Ngombol datang membantu mengangkat korban keatas sepeda motor, korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngombol dengan cara diboncengkan sepeda motor oleh Serda Ariyono dan Kopka Supinta, karena kondisi luka korban cukup parah selanjutnya pada pukul 09.30 korban dirujuk ke RSUD Saras Husada Purworejo.

j. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka robek pipi kiri dengan ukuran 6x0,5x2cm, luka robek telinga kiri 2 cm, luka robek leher tengah ukuran 3x0, 5x1 cm, luka robek leher kiri 1 cm, luka robek bahu kiri 0,5x1 cm, luka robek dada tengah 1x0,5 cm, luka robek dada kiri 0,5 cm, luka robek bahu kanan 0,5 cm, luka robek punggung 3x0,5 cm, luka robek pinggang kiri 4x0,5x4 cm, luka robek lengan kanan atas sebanyak 3 tempat dengan ukuran masing-masing 1 cm, luka robek kaki kanan 3x0,5 cm, dan luka robek kaki kanan bagian belakang ukuran 1 cm selanjutnya korban meninggal dunia dengan kesimpulan sebab kematian korban akibat benturan benda tajam dan mengalami Syock berat karena korban kehilangan darah dalam jumlah yang besar (lebih dari 40 %) sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Saras Husada Purworejo nomor : 86 /353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Dony Prihartanto dan pada pukul 10.25 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

k. Bahwa Terdakwa membunuh korban karena merasa jengkel dan emosi setelah ditagih hutang oleh korban dan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan adanya niat baik untuk menyelesaikan/ membayar hutangnya tersebut kepada korban secara baik-baik, yaitu Terdakwa selalu beralasan ketika ditagih, kemudian pada saat korban mengajak membicarakan hutangnya tersebut bersama isteri Terdakwa ke rumahnya Terdakwa berusaha menghindar (nggerundel) sehingga



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan penusukan berkali-kali dengan sangkur senapan M 16 A1 yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengan sasaran ke bagian-bagian vital yang mematikan yaitu punggung tembus ke jantung, dada sebelah kiri, leher, perut dan ke bagian mematikan lainnya yang berakibat korban meninggal dunia.

Lebih subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di Pertigaan Desa Kedondong Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan mengakibatkan kematian ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan dasar Secata Milsuk Gel I selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP. 509822, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Dodik Pus Sekolah 2 Armed Magelang selama 2 (dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Brigif Kav 1 Kostrad, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritahub selama 2 (dua) bulan di Cimahi Bandung, lalu mengikuti pendidikan Sussar Para di Pusdik Kopassandha Batu Jajar Bandung selama 40 (empat puluh) hari, Setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berdinasi di Kodim 0708/Purworejo dan ditugaskan di Koramil 15/ Ngombol, yang ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinasi di Kodim 0708/Purworejo, dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 15/ Ngombol dengan pangkat terakhir Serda.

b. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 pukul 10.00 bertempat di belakang Makoramil 15/Ngombol Terdakwa meminjam uang kepada Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya kepada korban sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah remonerasi bulan Oktober, November dan Desember 2011 cair tetapi setelah uang remonerasi cair dan telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada korban dan setiap dihubungi Handpone selalu dimatikan.

c. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 setelah apel pagi korban menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan korve di belakang Makoramil 15/Ngombol dengan maksud menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutangnya yang belum dibayar, tetapi Terdakwa beralasan uang masih di ATM dan korban tidak percaya, sehingga korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa di Ds Kedondong RT 02 RW 01 Kec Ngombol Kab Purworejo untuk membicarakan masalah hutangnya tersebut dengan isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Sulastri (Saksi-4), namun Terdakwa nggerundel tidak bersedia, karena didesak terus oleh korban akhirnya Terdakwa bersedia mengantar meskipun dengan perasaan terpaksa dan nggerundel dan sekira pukul 07.35 korban dengan diboncengkan oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL berangkat menuju ke rumah Terdakwa.

d. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban karena Terdakwa tidak mau diajak ke rumah bertemu isterinya untuk membicarakan hutangnya, kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari TKP tepatnya di Pertigaan jalan di Desa Kedondong Kec. Ngombol Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan alasan tidak mau diajak ke rumahnya, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban yang saling rangkul sehingga Terdakwa dan korban saling bergumul hingga keduanya terjatuh, selanjutnya pertengkaran berhenti dan korban tetap meminta Terdakwa agar mengantarkannya ke rumah menemui isterinya untuk membicarakan hutangnya, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan nggerundel kembali memboncengkan korban menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

e. Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Kedondong Kec. Ngombol Terdakwa dan korban kembali cek cok mulut, lalu Terdakwa yang masih nggerundel menghentikan sepeda motornya diparkir di



pinggir jalan dekat rumah Sdr Aviantoro, kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Terdakwa dengan korban saling pukul, korban berhasil memukul Terdakwa mengenai pipi dan dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa emosi dengan menyerang dan memukul korban sampai korban jatuh tersungkur, dan ketika korban berusaha bangun/ berdiri langsung diserang oleh Terdakwa dengan cara korban dirangkul kemudian dibanting dan dipukul sampai korban roboh/ jatuh lagi di dekat parit.

f. Bahwa ketika korban dipukul roboh/ jatuh diparit, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari TKP untuk mengambil sabit yang ada di rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang dan melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya tergantung di kopel riem miliknya berada di atas meja makan, yang pernah dibelinya di Koperasi Yon Armed 12/Ngawi ketika Terdakwa menjadi organik disana, kemudian Terdakwa berubah pikiran yang semula akan mengambil sabit berubah menjadi mengambil sangkur M 16 A1, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan/ disembunyikan di pinggang belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat dimana korban dipukul jatuh oleh Terdakwa yang berada di dekat parit dekat rumah Aviantoro.

g. Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat dimana korban dipukul jatuh, Terdakwa langsung menyerang korban tetapi korban mengatakan tidak mau bertengkar karena malu dilihat orang, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan Terdakwa terus menyerang korban tetapi korban berusaha menghindar dan berusaha menghentikan serangan dari Terdakwa dengan cara membungkukkan badannya untuk mengangkat kaki Terdakwa supaya berhenti menyerang, tetapi pada saat korban membungkuk Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan/ disembunyikan di pinggang belakang lalu ditusukkan menancap ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mencabut sangkur yang menancap di punggung korban tetapi sangkur pada saat dicabut terlepas dari tangannya dan jatuh di tanah, karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan akhirnya korban roboh, pada saat korban roboh Terdakwa mengambil sangkur yang jatuh di tanah dan



melihat korban berusaha bangun lalu Terdakwa melemparkan sangkur ke arah korban yang belum sempat berdiri dan sangkur menancap mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian korban berusaha mencabut sangkur yang tertancap di dadanya, tetapi Terdakwa buru-buru menyerang dan merebut sangkur yang masih menancap di dada korban dan berhasil dicabut dan direbut oleh Terdakwa.

h. Bahwa selanjutnya korban berusaha berlari minta tolong menuju ke arah rumah Sdr Aviantoro tetapi dikejar oleh Terdakwa karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan, akhirnya korban terjatuh di depan rumah Sdr Aviantoro, tetapi korban yang sudah dalam keadaan roboh terus diserang oleh Terdakwa dengan menusukkan sangkurnya ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban berteriak “Tolong-tolong!” didengar oleh Saksi-1 Suharko sekira pukul 08.00 WIB yang kemudian Saksi-1 mendekat ke arah suara tolong-tolong dan melihat Terdakwa yang sedang memegang sangkur menusukkan sangkurnya ke punggung dan dada korban sehingga korban terjatuh tetapi masih terus ditusuk oleh Terdakwa, karena panik/ takut lalu Saksi-1 lari memanggil dan menyuruh isteri Saksi-1 yang bernama Sdri Sutrismi (Saksi-2) supaya meminta bantuan tetangga dan memanggil Saksi-3 Sulastri isteri Terdakwa untuk meleraikan, kemudian Saksi-1 kembali lagi dan melihat korban sudah jatuh ke dalam parit sedangkan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan TKP, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di TKP berusaha memberikan pertolongan.

i. Bahwa kemudian Saksi-1 menelpon ke Polsek Ngombol melaporkan tentang adanya kejadian penusukan, tidak lama kemudian datang Kapten Inf. Sobiri (Saksi-5) langsung menolong korban lalu disusul oleh beberapa orang anggota Koramil 15/Ngombol datang membantu mengangkat korban keatas sepeda motor, korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngombol dengan cara diboncengkan sepeda motor oleh Serda Ariyono dan Kopka Supinta, karena kondisi luka korban cukup parah selanjutnya pada pukul 09.30 korban dirujuk ke RSUD Saras Husada Purworejo.

j. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka robek pipi kiri dengan ukuran 6x0,5x2cm, luka robek telinga kiri 2 cm, luka robek leher tengah ukuran 3x0, 5x1 cm, luka robek leher kiri 1 cm, luka robek bahu kiri 0,5x1 cm, luka robek dada



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah 1x0,5 cm, luka robek dada kiri 0,5 cm, luka robek bahu kanan 0,5 cm, luka robek punggung 3x0,5 cm, luka robek pinggang kiri 4x0,5x4 cm, luka robek lengan kanan atas sebanyak 3 tempat dengan ukuran masing-masing 1 cm, luka robek kaki kanan 3x0,5 cm, dan luka robek kaki kanan bagian belakang ukuran 1 cm selanjutnya korban meninggal dunia dengan kesimpulan sebab kematian korban akibat benturan benda tajam dan mengalami Syock berat karena korban kehilangan darah dalam jumlah yang besar (lebih dari 40 %) sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Saras Husada Purworejo nomor : 86 /353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Dony Prihartanto dan pada pukul 10.25 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

k. Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dan penusukan karena merasa jengkel dan emosi setelah ditagih hutang oleh korban dan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan adanya niat baik untuk menyelesaikan/ membayar hutangnya tersebut kepada korban secara baik-baik, yaitu Terdakwa selalu beralasan ketika ditagih, kemudian pada saat korban mengajak membicarakan hutangnya tersebut bersama isteri Terdakwa ke rumahnya, Terdakwa menghindar (nggerundel) sehingga terjadi pertengkaran dan penusukan berkali-kali ke tubuh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di Pertigaan Jalan Desa Kedondong Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan kematian”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan dasar Secata Milsuk Gel I selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP. 509822, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Dodik Pus Sekolah 2 Armed Magelang selama 2 (dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Brigif Kav 1 Kostrad, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritahub selama 2 (dua) bulan di Cimahi Bandung, lalu mengikuti pendidikan Sussar Para di Pusdik Kopassandha Batu Jajar Bandung selama 40 (empat puluh) hari, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berdinis di Kodim 0708/Purworejo dan ditugaskan di Koramil 15/Ngombol, yang ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis di Kodim 0708/Purworejo, dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 15/Ngombol dengan pangkat terakhir Serda.

b. Bahwa Terdakwa dan korban adalah sama-sama berdinis di Koramil 15/Ngombol, Terdakwa berpangkat Serda sedangkan korban berpangkat Serma sehingga dalam kedinasan militer pangkat korban lebih tinggi dari pada pangkat Terdakwa sekaligus korban adalah atasan dari Terdakwa.

c. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 pukul 10.00 bertempat di belakang Makoramil 15/Ngombol Terdakwa meminjam uang kepada Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya kepada korban sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah remonerasi bulan Oktober, November dan Desember 2011 cair tetapi setelah uang remunerasi cair dan telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada korban dan setiap dihubungi Handpone selalu dimatikan.



d. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 setelah apel pagi korban menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan korve di belakang Makoramil 15/Ngombol dengan maksud menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutangnya yang belum dibayar, tetapi Terdakwa beralasan uang masih di ATM dan korban tidak percaya, sehingga korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa di Ds Kedondong RT 02 RW 01 Kec Ngombol Kab Purworejo untuk membicarakan masalah hutangnya tersebut dengan isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Sulastri (Saksi-4), namun Terdakwa nggerundel tidak bersedia, karena didesak terus oleh korban akhirnya Terdakwa bersedia mengantar meskipun dengan perasaan terpaksa dan nggerundel dan sekira pukul 07.35 korban dengan diboncengkan oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL berangkat menuju ke rumah Terdakwa.

e. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan korban karena Terdakwa tidak mau diajak ke rumah bertemu isterinya untuk membicarakan hutangnya, kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari TKP tepatnya di Pertigaan jalan di Desa Kedondong Kec. Ngombol Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan alasan tidak mau diajak ke rumahnya, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban yang saling rangkul sehingga Terdakwa dan korban saling bergumul hingga keduanya terjatuh, selanjutnya pertengkaran berhenti dan korban tetap meminta Terdakwa agar mengantarkannya ke rumah menemui isterinya untuk membicarakan hutangnya, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan nggerundel kembali memboncengkan korban menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

f. Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Kedondong Kec. Ngombol Terdakwa dan korban kembali cek cok mulut, lalu Terdakwa yang masih nggerundel menghentikan sepeda motornya diparkir di pinggir jalan dekat rumah Sdr Aviantoro, kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Terdakwa dengan korban saling pukul, korban berhasil memukul Terdakwa mengenai pipi dan dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa emosi dengan menyerang dan memukul korban sampai korban jatuh tersungkur, dan ketika korban berusaha bangun/ berdiri langsung diserang oleh Terdakwa dengan



cara korban dirangkul kemudian dibanting dan dipukul sampai korban roboh/ jatuh lagi di dekat parit.

g. Bahwa ketika korban dipukul roboh/ jatuh diparit, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari TKP untuk mengambil sabit yang ada di rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang dan melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya tergantung di kopel riem miliknya berada di atas meja makan, yang pernah dibelinya di Koperasi Yon Armed 12/Ngawi ketika Terdakwa menjadi organik disana, kemudian Terdakwa berubah pikiran yang semula akan mengambil sabit berubah menjadi mengambil sangkur M 16 A1, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan/ disembunyikan di pinggang belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat dimana korban dipukul jatuh oleh Terdakwa yang berada di dekat parit dekat rumah Aviantoro.

h. Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat dimana korban dipukul jatuh, Terdakwa langsung menyerang korban tetapi korban mengatakan tidak mau bertengkar karena malu dilihat orang, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan Terdakwa terus menyerang korban tetapi korban berusaha menghindar dan berusaha menghentikan serangan dari Terdakwa dengan cara membungkukkan badannya untuk mengangkat kaki Terdakwa supaya berhenti menyerang, tetapi pada saat korban membungkuk Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan/ disembunyikan di pinggang belakang lalu ditusukkan menancap ke punggung korban sebanyak 1x (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mencabut sangkur yang menancap di punggung korban tetapi sangkur pada saat dicabut terlepas dari tangannya dan jatuh di tanah, karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan akhirnya korban roboh, pada saat korban roboh Terdakwa mengambil sangkur yang jatuh di tanah dan melihat korban berusaha bangun lalu Terdakwa melemparkan sangkur ke arah korban yang belum sempat berdiri dan sangkur menancap mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian korban berusaha mencabut sangkur yang tertancap di dadanya, tetapi Terdakwa buru-buru menyerang dan merebut sangkur yang masih menancap di dada korban dan berhasil dicabut dan direbut oleh Terdakwa.



i. Bahwa selanjutnya korban berusaha berlari minta tolong menuju ke arah rumah Sdr Aviantoro tetapi dikejar oleh Terdakwa karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan, akhirnya korban terjatuh di depan rumah Sdr Aviantoro, tetapi korban yang sudah dalam keadaan roboh terus diserang oleh Terdakwa dengan menusukkan sangkurnya ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban berteriak “Tolong-tolong!” didengar oleh Saksi-1 Suharko sekira pukul 08.00 WIB yang kemudian Saksi-1 mendekat ke arah suara tolong-tolong dan melihat Terdakwa yang sedang memegang sangkur menusukkan sangkurnya ke punggung dan dada korban sehingga korban terjatuh tetapi masih terus ditusuk oleh Terdakwa, karena panik/ takut lalu Saksi-1 lari memanggil dan menyuruh isteri Saksi-1 yang bernama Sdri Sutrismi (Saksi-2) supaya meminta bantuan tetangga dan memanggil Saksi-3 Sulastri isteri Terdakwa untuk meleraikan, kemudian Saksi-1 kembali lagi dan melihat korban sudah jatuh ke dalam parit sedangkan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan TKP, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di TKP berusaha memberikan pertolongan.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menelpon ke Polsek Ngombol melaporkan tentang adanya kejadian penusukan, tidak lama kemudian datang Kapten Inf. Sobiri (Saksi-5) langsung menolong korban lalu disusul oleh beberapa orang anggota Koramil 15/Ngombol datang membantu mengangkat korban keatas sepeda motor, korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngombol dengan cara diboncengkan sepeda motor oleh Serda Ariyono dan Kopka Supinta, karena kondisi luka korban cukup parah selanjutnya pada pukul 09.30 korban dirujuk ke RSUD Saras Husada Purworejo.

k. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka robek pipi kiri dengan ukuran 6x0,5x2cm, luka robek telinga kiri 2 cm, luka robek leher tengah ukuran 3x0, 5x1 cm, luka robek leher kiri 1 cm, luka robek bahu kiri 0,5x1 cm, luka robek dada tengah 1x0,5 cm, luka robek dada kiri 0,5 cm, luka robek bahu kanan 0,5 cm, luka robek punggung 3x0,5 cm, luka robek pinggang kiri 4x0,5x4 cm, luka robek lengan kanan atas sebanyak 3 tempat dengan ukuran masing-masing 1 cm, luka robek kaki kanan 3x0,5 cm, dan luka robek kaki kanan bagian belakang ukuran 1 cm selanjutnya korban meninggal dunia dengan kesimpulan sebab kematian korban akibat benturan benda tajam dan mengalami Syock berat karena



korban kehilangan darah dalam jumlah yang besar (lebih dari 40 %) sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Saras Husada Purworejo nomor : 86 /353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Dony Prihartanto dan pada pukul 10.25 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

1. Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dan penusukan terhadap korban yang merupakan atasannya karena merasa jengkel dan emosi setelah ditagih hutang oleh korban dan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan adanya niat baik untuk menyelesaikan/ membayar hutangnya tersebut kepada korban secara baik-baik, yaitu Terdakwa selalu beralasan ketika ditagih, kemudian pada saat korban mengajak membicarakan hutangnya tersebut bersama isteri Terdakwa ke rumahnya, Terdakwa berusaha menghindar (nggerundel) sehingga terjadi pertengkaran dan penusukan berkali-kali ke tubuh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kesatu :

Primair :

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 340 KUHP.

Subsidaair :

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidaair :

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Atau :

Kedua :



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Mayor Chk Munadi, S.H Nrp 548441 dan Kapten Chk Hartono, Bc.Hk Nrp.522992 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 072/Pamungkas Nomor : Sprin/2/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 dan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2012 .

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga pemeriksaan dipersidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sobiri
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 563006
Jabatan : Dan ramil 15/Ngombol
Kesatuan : Kodim 0708/Purworejo
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 10 April 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Sidompyong Rt.01 Rw.05 Desa Krendetan Kec.Bagelen Kab.Purworejo Jateng.

Bahwa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) sejak Saksi menjabat Dan Ramil di Koramil 15/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngombol, Kodim 0708/Purworejo dalam hubungan antara Atasan dan bawahan, namun antara saksi dengan kedua anggota tersebut tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 berbarengan dengan hari Ibu selesai mengambil apel pagi di Makoramil 15/ Ngombol Saksi membagi tugas yaitu sebagian anggota melaksanakan tugas karya bhakti di Desa Girirejo Kec. Ngombol sisanya korve membuat garasi sepeda motor di belakang Makoramil 15/Ngombol.

3. Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 08.15 Saksi mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat yang mengatakan kalau di Simpang tiga Desa Kedondong ada anggota TNI AD yang mengalami kecelakaan lalu lintas masuk parit, lalu Saksi menuju ke TKP dan memerintahkan 2 (dua) orang anggota atas Serda Ariyono dan Kopka Supinta supaya menyusul ke TKP, tiba di lokasi Saksi melihat korban sudah tergeletak di tepi parit depan rumah Sdr. Aviantoro, lalu Saksi tanya "Kenapa kamu?" korban menjawab "Saya ditusuk Serda Komarudin", lalu Saksi bertanya lagi "Komarudin kemana?" dijawab warga masyarakat sambil menunjuk ke arah Timur (Purworejo) selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Ariyono dan Kopka Supinta untuk membawa korban ke Puskesmas Ngombol dengan menggunakan sepeda motor.

4. Bahwa pada pukul 08.45 Serma Slamet, Serka Tumar, Kopka Amat Shocipto dan Kopka Syarif Hidayat anggota Sub Denpom IV/2-2 datang ke TKP meminta keterangan dari Saksi, selesai memberikan penjelasan tentang terjadinya penusukan oleh Terdakwa terhadap korban kepada anggota Sub Denpom IV/2-2 tersebut Saksi segera menyusul korban ke Puskesmas Ngombol dan melaporkan kejadian kepada Dandim 0708/Purworejo atas petunjuk dari Dandim Purworejo korban lalu dipindahkan ke RSUD Saras Husada Purworejo, kemudian pada sekitar pukul 10.20 korban meninggal dunia.

5. Bahwa selanjutnya kepada anggota yang sedang melaksanakan karya bhakti Saksi perintahkan supaya kembali ke Koramil 15/ Ngombol dan persiapkan untuk mengantar jenazah ke rumah duka yang beralamat di Dk Plumbon RT.12 Kel. Banguntapan Kab. Bantul.



6. Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka pada bagian kepala, pipi kiri, telinga kiri, leher tengah, leher sebelah kiri, bahu sebelah kiri, bahu sebelah kanan, dada tengah, dada sebelah kiri, punggung, lengan tangan kanan atas dan betis kaki kanan, selanjutnya pada sekitar pukul 10.20 di RSUD Purworejo korban meninggal dunia karena kehabisan darah.
7. Bahwa korban, Serma Bambang Jaka Sampurna adalah Atasan dari Terdakwa.
8. Bahwa pada saat kejadian korban menggunakan pakaian PDL dan Terdakwa menggunakan PDH.
9. Bahwa untuk pembinaan personil di Koramil 15/Ngombol, Saksi selalu mengingatkan kepada seluruh anggota untuk menghindari 7 (tujuh) pelanggaran berat yang ditekankan oleh pimpinan TNI AD serta mengatur penggunaan gaji dan setiap minggu kedua seluruh anggota Saksi berikan siraman rohani.
10. Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan korban dalam kedinasan tidak pernah mempunyai permasalahan, hubungan pergaulan pribadi sehari-hari keduanya baik ,harmonis dan akrab.
11. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sulastri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Maret 1964
Jenis kelamin : perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Kedondong Rt.02 Rw.01
Kec.Ngombol Kab.Purworejo Jateng.



berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 1984 dan telah dikaruniai anak 4 orang, sedangkan dengan Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) Saksi kenal sejak tahun 2010 sejak Korban berdinis di Koramil 15/Ngombol namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah \pm 7 tahun berdinis di Purworejo dan dengan Saksi juga kenal dengan Serma Bambang Jaka Sampurna dan dalam kedinasan Terdakwa adalah bawahan dari korban, karena korban pangkatnya lebih tinggi dari Terdakwa dan menjadi atasan Terdakwa, dan hubungan sehari-hari antara Terdakwa dengan korban sangat baik Karena satu Koramil dan korban sering mampir ke rumah saksi.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2010 jam 08.00 saat Saksi sedang nonton TV tiba-tiba Sdri. Sutrismi (Saksi-5) memanggil "Mbak Lastri, mbak Lastri, itu suamimu" sambil Saksi-5 menunjuk ke arah jalan depan, selanjutnya Saksi lari menuju ke warung buah milik Sdr. Aviantoro yang terletak didepan rumah Saksi namun ternyata Terdakwa sudah tidak ada.
4. Bahwa Saksi hanya melihat korban berada didalam parit sudah penuh darah dibagian wajah dan leher bercampur air sambil berkata "Tolongin saya, tolongin saya", Saksi terkejut dan mengatakan "Pak Bambang, kenapa Pak Bambang?" korban mengatakan "Saya ditusuk sama Pak Komar".
5. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menolong korban dengan cara menarik tangan korban namun tidak kuat lalu Saksi lepaskan lagi dan minta bantuan kepada Saksi-4 (Suharko) tapi Saksi-4 tidak berani selanjutnya Saksi menyuruh supaya Saksi-4 menghubungi Polsek Ngombol agar disampaikan ke Koramil 15/Ngombol.
6. Bahwa Saksi merasa khawatir melihat keadaan korban yang kondisi mukanya sudah berdarah dengan luka tusukan dibeberapa bagian tubuhnya, selanjutnya Saksi bermaksud meminta bantuan ke



Koramil 15/Ngombol dengan minta diantar Sdr. Yudi mengendarai sepeda motor, namun baru beberapa meter berjalan Saksi melihat Dan Ramil 15/Ngombol datang ke TKP bersama beberapa anggota Koramil 15/Ngombol lalu menolong korban diangkat selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Ngombol dengan dibonceng sepeda motor oleh 2 (dua) orang anggota Koramil Ngombol.

7. Bahwa Terdakwa pada hari itu melaksanakan dinas dengan memakai pakaian dinas PDH, sedangkan korban memakai pakaian dinas PDL loreng, dan antara Terdakwa dengan korban tidak mempunyai permasalahan sebelumnya dan baru sekarang Saksi tahu kalau Terdakwa punya hutang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelumnya juga Saksi tidak pernah di beri uang sebesar Rp. Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa akibat ditusuk dengan sangkur M 16 A1 oleh Terdakwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 10.30 korban meninggal dunia di RSUD Saras Husada Purworejo.

9. Bahwa jarak rumah Saksi dengan TKP \pm 10 meter.

10. Bahwa perilaku Terdakwa dalam keseharian didalam keluarga sangat baik, perhatian terhadap isteri dan anak-anaknya, dan hubungan dalam kemasyarakatan juga sangat baik dan selalu peduli dengan masyarakat sekitar, sehingga Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sampai melakukan penusukan sangkur terhadap korban tersebut.

11. Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah mengambil sangkur Saksi tidak melihat namun saksi mendengar dan tahu kalau Terdakwa pulang ke rumah karena ada sepatu PDL pembagian yang baru di taruh di atas meja dan sekitar 10 menit kemudian ada teriakan dari tetangga (saksi-5) memanggil saksi.

12. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi pernah membantu keluarga korban berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di Koramil.



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Helena Nur Wijayanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 7 Mei 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk Plumbon Rt.12 Kel. Banguntapan Kab. Bantul.

Bahwa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Serma Bambang jaka Sampurna (korban) berdinasi di Koramil 15/Ngombol, Dim 0708/ Purworejo, namun tidak ada hubungan famili, sedangkan dengan korban Saksi kenal sejak tahun 1989 di Manokwari lalu berlanjut hubungan pacaran dan pada tanggal 19 Maret 1990 Saksi dan korban menikah di KUA Manokwari dan hingga sekarang telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Bayu Arfian Sampurno umur 20 tahun dan Rani Nurmalasari umur 18 tahun.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 pukul 06.00 suami Saksi (korban) dengan berpakaian dinas PDL loreng lengkap berangkat dari Dk. Plumbon Rt.12 Kel. Banguntapan Kab. Bantul menuju ke Koramil 15/ Ngombol, kemudian siang harinya pukul 13.30 dua orang anggota Koramil Ngombol atas nama Serma Joko dan Serda Wanto datang ke rumah Saksi memberitahukan kalau suami Saksi mengalami kecelakaan lalu dibawa ke rumah sakit dan sekarang sudah meninggal dunia, dan pada pukul 14.00 jenazah korban diantar ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil ambulance.
3. Bahwa pada saat korban di antar ke rumah sudah dalam keadaan di kafani di dalam peti mati dan saksi melihat wajahnya dan ada darah dari belakang kepala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa korban dimakamkan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 pada pukul 10.00 wib.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 pukul 09.00 setelah pemakaman Sersan Bentar dan isterinya datang ke rumah Saksi, selanjutnya Sersan Bentar menyampaikan kalau pada saat mengangkat korban ke motor untuk dibawa ke Puskesmas korban mengatakan tidak berkelahi tetapi korban ditusuk oleh Pak Komarudin, sedang orang yang melihat kejadian tersebut adalah pemilik warung dekat TKP yang mengatakan korban dianiaya dengan cara ditusuk-tusuk menggunakan sangkur senapan M 16 A1 oleh Serda Komarudin yang akhirnya korban meninggal dunia di RSUD Saras Husada Purworejo.

6. Bahwa disamping pemberitahuan dari Sersan Bentar setelah pemakaman, Saksi juga baru mengetahui kalau suami (korban) meninggal karena ditusuk oleh Komarudin dari internet Laptop anaknya saksi.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam peraturan Militer khususnya TNI AD seorang bawahan tidak boleh melawan atasannya, dan dalam hal ini Terdakwa yang merupakan bawahan daripada korban telah melakukan penganiayaan sampai meninggal terhadap korban yang jelas merupakan atasannya Terdakwa, sehingga Saksi dan anak-anak harus kehilangan korban yang merupakan kepala rumah tangga.

8. Bahwa sebagai isteri dari korban Saksi tidak bersedia kalau korban diotopsi karena penyebab kematian korban sudah jelas karena mengalami luka-luka tusukan yang dilakukan oleh Serda Komarudin (Terdakwa) dengan menggunakan sebilah sangkur senapan M 16 A1, sehingga Saksi merasa kasihan kalau jasad korban harus dibedah lagi.

9. Bahwa korban, Serma Bambang Jaka Sampurna pernah bercerita kepada saksi kalau Terdakwa punya utang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penusukan sangkur terhadap korban, karena Terdakwa mempunyai hutang kepada korban sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap ditagih dan dihubungi oleh korban Hp Terdakwa selalu dimatikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi Terdakwa tidak ada niat untuk membayar hutangnya kepada korban.

11. Bahwa saksi pernah menerima bantuan setelah pemakaman dari keluarga Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Suharko
Pekerjaan : Dagang
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 28 Pebruari 1959
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Candi Wetan Rt.01 Rw.01 Ds.
Candi Kec. Ngombol Kab. Purworejo,
Jawa Tengah.

Bahwa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa tinggal di Desa Kedondong Kec. Ngombol Kab. Purworejo, karena antara Saksi dengan Terdakwa berdekatan rumah dan tinggal satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga atau famili, sedangkan Saksi dengan Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 08.00 pada waktu Saksi sedang berada didalam warung tiba-tiba mendengar suara orang berteriak minta tolong, selanjutnya Saksi keluar mencari arah suara tersebut dan ternyata didepan warung buah milik Sdr. Aviantoro pada jarak kurang lebih 5 (lima) meter Saksi melihat Serda Komarudin (Terdakwa) memegang pisau sangkur mengejar dan menusukkan pisau sangkur yang dibawanya ke arah punggung dan dada korban sampai korban terjatuh tetapi masih ditusuk lagi oleh Terdakwa , selanjutnya Saksi merasa panik lalu lari memanggil isteri saksi supaya meminta bantuan kepada para tetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan isteri Terdakwa untuk meleraikan, lalu Saksi kembali lagi ke TKP korban sudah jatuh ke dalam parit.

3. Bahwa korban yang sudah tidak berdaya mengatakan “Tolong saya, tolong saya” kemudian Terdakwa menjawab “Ini balasan saya” selanjutnya Terdakwa meninggalkan TKP menuju ke arah Purworejo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol AA 2287 LL, bahwa Saksi tidak segera datang meleraikan karena Saksi merasa ketakutan melihat Terdakwa membawa sangkur dan berharap setelah isteri Terdakwa dan para tetangga datang bisa menghentikan tindakan Terdakwa yang sangat brutal, namun pada saat isterinya datang ke TKP Terdakwa sudah meninggalkan lokasi kejadian.

4. Bahwa Saksi lalu menghubungi Polsek Ngombol melaporkan kejadian tersebut dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datang anggota dari Koramil 15/Ngombol dan anggota Polsek Ngombol membantu Saksi mengangkat korban keluar dari parit, saat itu korban masih bisa berbicara mengatakan “Saya ditusuk oleh Komar”, lalu korban dibawa ke Puskesmas Ngombol dengan cara dibonceng sepeda motor oleh dua orang anggota Koramil Ngombol.

5. Bahwa pada saat di tusuk menggunakan pisau sangkur beberapa kali oleh Terdakwa, korban tidak melakukan perlawanan sama sekali bahkan sampai korban berteriak minta tolong namun Terdakwa tetap saja mengejar korban sambil menusukkan pisau sangkurnya lagi ke arah dada korban hingga korban terjatuh dan saat sudah terjatuh korban ditusuk lagi pada bagian dadanya oleh Terdakwa.

6. Bahwa saksi melihat korban ditusuk sangkur sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa dan pada saat akan dibawa ke Puskesmas Ngombol sudah dalam keadaan sangat kritis dan tidak bisa berdiri/jalan selanjutnya korban diangkat naik sepeda motor bersama 2 (dua) orang anggota Koramil Ngombol yang Saksi tidak kenal namanya.

7. Bahwa pada pukul 12.00 Saksi mendengar khabar dari salah seorang wartawan Jawa pos yang mengatakan korban telah meninggal dunia di RSUD Saras Husada Purworejo pada pukul 10.30 dan



menurut Saksi yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat
ditusuk pisau sangkur berkali-kali oleh Terdakwa

8. Bahwa pada saat kejadian korban mengenakan pakaian loreng
dan Terdakwa memakai pakaian PDH, dan saksi tidak berani untuk
mendekat karena Terdakwa membawa pisau.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sutrismi
Pekerjaan : Dagang
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 24 Agustus 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Candi Wetan Rt.01 Rw.01 Ds.
Candi Kec. Ngombol Kab. Purworejo,
Jawa Tengah.

Bahwa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat
Terdakwa mulai dinas di Koramil 15/Ngombol, Kodim 0708/
Purworejo dan tinggal di Desa Kedondong Kec. Ngombol Kab.
Purworejo, karena antara Saksi dengan Terdakwa tinggal satu
kampung namun tidak ada hubungan keluarga atau famili, sedangkan
dengan Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) Saksi tidak kenal
dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul
08.00 pada waktu Saksi sedang menjemur pakaian di belakang rumah,
tiba-tiba Saksi mendengar teriakan orang minta tolong yang arahnya
datang dari depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi kedepan rumah dan
disebelah kanan rumah Saksi tepatnya di depan warung buah milik
Sdr. Aviantoro Saksi melihat tangan kanan Terdakwa memegang
pisau sangkur sedang diarahkan kepada korban yang tidur terlentang



dilantai jembatan sambil berteriak “tolong-tolong”, dengan kondisi korban sudah terluka.

3. Bahwa Saksi lalu disuruh oleh suami Saksi (Saksi-4) untuk memanggil Sdri. Sulastri (isteri Terdakwa) supaya meleraikan perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap korban, namun pada saat Saksi dan Sdri. Sulastri kembali ke TKP melihat korban sudah berada didalam parit dengan kondisi sangat kritis karena badannya penuh luka tusukan, dan melihat Terdakwa sudah diatas sepeda motor lalu pergi ke arah Purworejo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol AA 2287 LL.

4. Bahwa Saksi selanjutnya kembali ke warung dan melihat Sdri. Sulastri dan Saksi-1 serta beberapa orang anggota Koramil 15/ Ngombol mengangkat korban untuk dinaikkan ke motor lalu dibawa oleh 2 (dua) orang anggota Koramil 15/Ngombol menuju ke Puskesmas Ngombol.

5. Bahwa pada saat kejadian penusukan menggunakan pisau sangkur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, Saksi tidak meleraikan karena takut melihat Terdakwa membawa sangkur sehingga panik lalu memanggil Sdri. Sulastri supaya meleraikan perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa pada saat di tusuk menggunakan pisau sangkur beberapa kali oleh Terdakwa, korban tidak melakukan perlawanan sama sekali bahkan sampai korban berteriak minta tolong namun Terdakwa tetap melakukan penusukan terhadap korban.

7. Bahwa pada pukul 12.00 Saksi mendengar khabar dari salah seorang wartawan Jawa pos yang mengatakan korban telah meninggal dunia di RSUD Saras Husada Purworejo pada pukul 10.30 dan menurut Saksi yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat karena ditusuk pisau sangkur berkali-kali oleh Terdakwa.

8. Bahwa jarak rumah Terdakwa dari TKP ± 20 meter, sedangkan jarak rumah saksi ke TKP ± 10 meter.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mehimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan, sehingga keterangannya yang telah diberikan dibawa sumpah pada saat pemeriksaan oleh Penyidik POM atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dibacakan oleh Oditor Militer sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Dony Prihartanto
Pekerjaan : Dokter RSUD Saras Husada
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 27 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso No.170 Kel. Pangenrejo Rt.01 Rw.06 Kec/Kab. Purworejo Jateng.

Bahwa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dengan Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 09.30 berdasarkan rujukan dari Puskesmas Ngombol Saksi telah menerima seorang pasien atas nama Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2011 di simpang tiga Desa Kedondong Kec. Ngombol Kab. Purworejo pada pukul 08.00.
3. Bahwa terhadap korban Saksi telah melakukan tindakan medis antara lain:
 - Airway (jalan nafas) korban keadaan bersih tidak ada hambatan.
 - Breathing (pernafasan) sudah tidak optimal tinggal kurang lebih 4 (empat) kali permenit, dangkal.
 - Circulation (System sirkulasi tubuh) tekanan darah dan nadi tidak terukur dengan luka sobek di beberapa tempat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdarahan drade 4 (empat) (kehilangan darah lebih dari 40 %).

Dengan keadaan ini Saksi selanjutnya memberikan Resusitasi pernafasan dan sirkulasi tubuh selama kurang lebih 1 (satu) jam tetapi problem pernafasan dan sirkulasi tidak teratasi kemudian pada pukul 10.25 korban meninggal dunia.

4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban Saksi menemukan tanda-tanda akibat benturan/kekerasan benda tajam dan korban menderita luka pada :

- luka robek pipi kiri dengan ukuran 6x0,5x2cm,
- luka robek telinga kiri 2 cm,
- luka robek leher tengah ukuran 3x0,5x1 cm,
- luka robek leher kiri 1 cm,
- luka robek bahu kiri 0,5x1 cm,
- luka robek dada tengah 1x0,5 cm,
- luka robek dada kiri 0,5 cm,
- luka robek bahu kanan 0,5 cm,
- luka robek punggung 3x0,5 cm,
- luka robek pinggang kiri 4x0,5x4 cm,
- luka robek lengan kanan atas ada 3 tempat dengan ukuran masing-masing 1 cm,
- luka robek kaki kanan 3x0,5 cm,
- luka robek kaki kanan bagian belakang ukuran 1 cm

selanjutnya Saksi menyimpulkan bahwa sebab kematian korban diduga karena akibat benturan/kekerasan benda tajam karena bekas luka rapi dan teratur, sedangkan dari kondisi klinisnya penyebab kematian korban karena mengalami Syock berat akibat korban kehilangan darah dalam jumlah yang besar (lebih dari 40 %), sedangkan untuk penyebab kematian korban yang pasti belum bisa ditentukan karena terhadap jasad korban tidak diotopsi sebagaimana telah Saksi tuangkan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Saras Husada Purworejo nomor : 86 /353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011. -

5. Bahwa sesuai dengan bentuk luka dan kedalamanya kemungkinan benar sangkur senapan M 16 A1 yang diperlihatkan oleh



Penyidik kepada Saksi adalah yang digunakan Terdakwa untuk melukai korban.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1982/1983 melalui pendidikan dasar Secata Milsuk Gel I selama 4 (empat) bulan, selesai pendidikan lalu dilantik pangkat Prada NRP. 509822, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Dodik Pus Sekolah 2 Armed Magelang selama 2 (dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Brigif Kav 1 Kostrad, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritahub selama 2 (dua) bulan di Cimahi Bandung, lalu mengikuti pendidikan Sussar Para di Pusdik Kopassandha Batu Jajar Bandung selama 40 (empat puluh) hari Armed-2/Magelang, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berdinasi di Korem 072/Pamungkas dan ditugaskan di Koramil 15/Ngombol, Kodim 0708/Purworejo, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) Babinsa Koramil 15/Ngombol sejak tahun 2010 sewaktu Serma Bambang Jaka Sampurna menjadi anggota organik koramil 15/Ngombol dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 pukul 10.00 bertempat dibelakang Makoramil 15/Ngombol Terdakwa meminjam uang kepada korban sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai janji Terdakwa akan dibayar sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah remonerasi 3 bulan cair.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 pukul 07.00 pelaksanaan apel pagi di Koramil 15/Ngombol diambil oleh Dan Ramil 15/Ngombol Kapten Inf. Sobiri (Saksi-1), selesai apel pagi Bati Tuud membagi tugas yaitu 17 (tujuh belas) personil diperintahkan



karya bhakti di Desa Girirejo Kec. Ngombol dan sebagian anggota termasuk Terdakwa diperintahkan korve di sekitar Markas dan setelah korve selesai anggota Koramil 15/Ngombol akan mengikuti lelayu ditempat mertua Kapten Inf. Sunarno Danramil 03/Kaligesing.

5. Bahwa pada saat melaksanakan korve dibelakang Mako tersebut, Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Pak, saya belum bisa membayar utang karena uang masih di ATM", selanjutnya korban mengatakan "Bagaimana kok belum bisa bayar padahal Remonerasi sudah cair saya tidak percaya, saya akan ke rumahmu untuk minta uang pada isterimu, pokoknya harus bayar" sambil korban menarik krah baju Terdakwa dengan mengatakan "Ayo kerumahmu boncengan pakai motormu", Terdakwa menjawab "Silahkan kalau memang tidak percaya".

6. Bahwa pada pukul 07.35 Terdakwa memboncengkan korban dengan sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol AA 2287 LL berangkat dengan tujuan menemui (isteri Terdakwa) Sdri. Sulastri menagih hutang Terdakwa kepada isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Sulastri (Saksi-2) dirumahnya, karena korban merasa tidak percaya dengan keterangan dari Terdakwa, dan dalam perjalanan korban mengatakan kepada Terdakwa "Pokoknya harus bayar hari ini jangan banyak alasan", yang dilakukan korban secara berulang-ulang, lalu Terdakwa menjawab "Sabar pak nanti tetap saya bayar".

7. Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Pertigaan jalan di Desa Kedondong Kec. Ngombol korban minta berhenti, lalu korban marah-marah dengan mengatakan "Saya tidak takut kamu" sambil tangan kanan korban memukul muka Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa memarkir motornya lalu Terdakwa mundur dan paha kanannya ditendang oleh korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa roboh lalu diinjak-injak oleh korban, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil mengatakan "Maaf pak, maaf pak mari kita selesaikan dirumah saya saja"! selanjutnya Terdakwa dan korban berboncengan sepeda motor lagi menuju ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa setelah sampai di pertigaan Desa Kedondong Kec. Ngombol korban mengatakan kepada Terdakwa "Nggak usah ke



rumahmu, berhenti di depan rumah Sdr. Aviantoro saja!”, lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya lalu Terdakwa dipukul korban pada rahang sebelah kiri, ditendang dadanya sebelah kiri sampai Terdakwa jatuh/robok lalu diinjak-injak oleh korban *sehingga Terdakwa emosi*, lalu timbul niat untuk membunuh korban dan Terdakwa berusaha memukul korban namun berhasil ditangkis, Terdakwa menyerang lalu terjadi pergumulan dan perkelahian, setelah berhasil melepaskan diri Terdakwa meloncat menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur di parit depan rumah Sdr. Avintoro.

9. Bahwa pada saat itu korban berusaha bangun namun langsung diserang lagi oleh Terdakwa dengan cara dirangkul untuk dibanting, terjadi saling memukul dan korban robok jatuh lagi di parit, kesempatan tersebut oleh Terdakwa dimanfaatkan untuk mengambil sabit di rumahnya yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari TKP, namun setelah tiba di rumah diatas meja makan Terdakwa melihat sebilah sangkur senapan M.16 A1 yang tergantung di kopel riem niat Terdakwa yang semula akan berniat membunuh korban menggunakan sabit menjadi berubah mengambil sangkur M 16 A1 tersebut yang akan digunakan apabila Terdakwa kalah dalam perkelahian dengan korban, selanjutnya sangkur dicabut dan diselipkan di pinggang belakang lalu Terdakwa kembali menuju ke TKP menemui korban.

10. Bahwa tiba di TKP korban mengatakan “Sudah pak perkelahian kita hentikan malu dilihat orang”, karena emosi Terdakwa menjawab “Perkelahian tetap kita lanjutkan, kemudian terjadi perkelahian lagi antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa merasa kewalahan menghadapi korban dengan tangan kosong lalu pada saat korban memegang kaki Terdakwa untuk dibanting, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkurnya dan ditusukkan ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban robok dan pada saat korban akan bangun dilempar sangkur lagi oleh Terdakwa dan mengenai pada dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terjadi pergumulan perkelahian lagi hingga korban jatuh di depan rumah Sdr. Aviantoro dalam keadaan tergeletak korban menendang Terdakwa , selanjutnya Terdakwa menusuk kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban dirangkul Terdakwa dan ditusuk pada bagian lehernya



sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban berteriak “tolong-tolong” lalu Terdakwa menusukkan lagi sangkurnya ke arah pundak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban berteriak lagi “tolong-

tolong”, korban berdiri mengejar Terdakwa kemudian didekat parit korban ditendang lagi oleh Terdakwa hingga korban jatuh ke parit dan Terdakwa pergi meninggalkan TKP menggunakan sepeda motornya lalu menyerahkan diri ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo.

11. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan yang mengakibatkan kematian terhadap korban dengan menggunakan sangkur senapan M 16 A1 adalah tusukan ditubuh korban bagian punggung sebanyak 1x (satu) kali, di bagian dada sebanyak 1x (satu) kali di dibagian leher sebanyak 2x (dua) kali, dibagian pundak 1x (satu) kali dan tusukan di kaki korban sebanyak 1x (satu) kali.

12. Bahwa sebilah sangkur senapan M 16 A1 yang digunakan untuk menusuk hingga korban akhirnya meninggal dunia adalah milik Terdakwa yang dibeli dikoperasi Yon Armed 12 Ngawi pada saat Terdakwa masih ber dinas disana seharga Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya gagang sangkur M 16 A1 dimodifikasi/ diganti pakai kayu sehingga seimbang dan dapat dipergunakan sebagai pisau lempar.

13. Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDH sedangkan korban menggunakan pakaian dinas PDL loreng dan Terdakwa tahu kalau korban adalah atasan dari Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa sudah terlatih dalam melempar sangkur karena pernah mengikuti pelatihan pada saat Terdakwa bertugas di Kostrad Cilodong yaitu pelatihan lempar Reaksi, Perkelahian dengan lempar sangkur selama 8 bulan, sehingga pada saat Terdakwa melempar sangkur ke dada korban sangat tepat mengenai sasaran karena Terdakwa mampu melempar sangkur 3 buah dalam sekali lempar dan mengenai sasaran yang tepat.

15. Bahwa Terdakwa pernah bertugas operasi ke Timor Timur tahun 1983/1984 dan NAD tahun 1986/1987.



16. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama \pm 29 Tahun dan belum pernah di hukum sebelumnya.

17. Bahwa Terdakwa atas perbuatan tersebut sangat menyesal karena telah membuat menderita bukan hanya keluarga korban tetapi juga keluarga Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) bilah sangkur senapan M 16 A1 gagang dari kayu.
- 2) 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol AA 2287 LL.
- 3) 1 (Satu) potong celana PDH milik Terdakwa .
- 4) 1 (Satu) potong baju PDH milik Terdakwa .
- 5) 1 (Satu) potong baju PDL loreng milik korban.
- 6) 1 (satu) potong celana PDL loreng milik korban.
- 7) 2 (dua) potong baju kaos PDH.
- 8) 1 (satu) pasang sepatu PDH milik Terdakwa .
- 9) 1 (satu) pasang sepatu PDL milik korban.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar visum et repertum dari RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 86/353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.
- 2) 1 (satu) lembar foto sangkur senapan M.16 A1. .
- 3) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL.
- 4) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDH.
- 5) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDL loreng.
- 6) 7 (tujuh) lembar foto-foto korban.
- 7) 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban di lantai di depan toko buah milik Sdr. Aviantoro.
- 8) 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban diatas jembatan depan toko buah milik Sdr. Aviantoro.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sangkur senapan M.16 A1 gagang kayu telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi



yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar sangkur tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menusuk korban sehingga korban mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia yang ternyata bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa sehingga barang tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol AA 2287 LL, 1 (Satu) potong celana PDH milik Terdakwa, 1 (Satu) potong baju PDH milik Terdakwa, 1 (Satu) potong baju PDL loreng milik korban, 1 (satu) potong celana PDL loreng milik korban, 2 (dua) potong baju kaos PDH, 1 (satu) pasang sepatu PDH milik Terdakwa dan 1 (satu) pasang sepatu PDL milik korban setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa ternyata barang-barang tersebut dibenarkan sebagai milik Terdakwa dan milik korban yang dipakai pada saat terjadinya perkelahian sehingga bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa maupun para saksi sehingga barang-barang tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar visum et repertum dari RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 86/353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 atas nama Bambang Jaka Sampurna umur 45 Tahun yang ditanda tangani oleh Dr. Dony Prihartanto, setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien datang dalam keadaan tidak sadar dan ditemukan tanda-tanda :

- Pada kepala luka robek pipi kiri 6x0,5x2 cm,
- Luka robek telinga kiri 2 cm,
- Pada leher terdapat luka robek leher tengah 3x0,5x1 cm dan luka robek leher kiri 1 cm,
- Pada dada luka robek pahu kiri 0,5 x1 cm,
- Luka robek dada tengah 1x0,5 cm,
- Luka robek dada kiri 0,5 cm,
- Luka robek bahu kanan 0,5 cm ,
- Luka robek punggung 3x0,5 cm,
- Pada perut luka robek pinggang kiri 4x0,5x4 cm,
- Terdapat pula luka robek lengan kanan atas 93 tempat) @ 1 cm
- Luka robek kaki kanan 3x0,5 cm ,



- Luka robek kaki kanan bagian belakang 1 cm,

Luka-luka tersebut kemungkinan akibat benturan/kekerasan benda tajam sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan memperkuat dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti lain seperti surat-surat berupa :

- 1 (satu) lembar foto sangkur senapan M.16 A1,
- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL,
- 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDH,
- 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDL loreng,
- 7 (tujuh) lembar foto-foto korban,
- 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban di lantai di depan toko buah milik Sdr. Aviantoro dan,
- 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban diatas jembatan depan toko buah milik Sdr. Aviantoro,

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa benar barang bukti berupa foto-foto tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun para Saksi oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan dasar Secata Milsuk Gel I selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP. 509822, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Dodik Pus Sekolah 2 Armed Magelang selama 2 (dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Brigif Kav 1 Kostrad, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritahub selama 2 (dua) bulan di Cimahi Bandung, lalu mengikuti pendidikan Sussar Para di Pusdik Kopassandha Batu Jajar Bandung selama 40 (empat puluh) hari, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berdinasi di Korem 072/Pamungkas dan ditugaskan di Koramil 15/Ngombol, Kodim 0708/Purworejo, hingga saat melakukan perbuatan



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serda Nrp.509822.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) Babinsa Koramil 15/Ngombol sejak tahun 2010 sewaktu Serma Bambang Jaka Sampurna menjadi anggota organik koramil 15/Ngombol dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2011 pukul 10.00 bertempat dibelakang Makoramil 15/Ngombol Terdakwa meminjam uang kepada Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya kepada korban sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah remonerasi bulan Oktober, November dan Desember 2011 cair.

4. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2011 remonerasi sudah cair namun Terdakwa belum membayar hutangnya kepada korban, selanjutnya setelah apel pagi korban menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan korve dibelakang Makoramil 15/Ngombol dengan maksud menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutang kepada korban, lalu Terdakwa mengatakan "Pak, saya belum bisa membayar utang karena uang masih di ATM", selanjutnya korban mengatakan "Bagaimana kok belum bisa bayar padahal Remonerasi sudah cair saya tidak percaya, saya akan ke rumahmu untuk minta uang pada isterimu, pokoknya harus bayar" kemudian korban mengajak Terdakwa untuk menemui Sdri. Sulastri (isteri Terdakwa / Saksi-4) dirumahnya dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL milik Terdakwa .

5. Bahwa benar pada pukul 07.35 Terdakwa dan korban berboncengan sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL dengan maksud menemui Saksi-2 (Sulastri), dalam perjalanan korban mengatakan kepada Terdakwa "Pokoknya harus bayar hari ini jangan banyak alasan", yang dilakukan korban secara berulang-ulang, lalu Terdakwa menjawab "Sabar pak nanti tetap saya bayar".

6. Bahwa benar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Pertigaan jalan di Desa Kedondong Kec. Ngombol korban minta berhenti, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban marah-marah dan mengatakan "Saya tidak takut kamu" sambil tangan kanan korban memukul muka Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa memarkir motornya kemudian Terdakwa mundur lalu paha kanannya ditendang oleh korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa roboh lalu diinjak-injak oleh korban, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil mengatakan "Maaf pak, maaf pak mari kita selesaikan di rumah saya saja"! selanjutnya Terdakwa dan korban berboncengan sepeda motor lagi menuju ke rumah Terdakwa.

7. Bahwa benar sesampainya di pertigaan Desa Kedondong Kec. Ngombol korban mengatakan kepada Terdakwa "Nggak usah ke rumahmu, berhenti di depan rumah Sdr. Aviantoro saja!", lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian korban memukul dan menendang Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri dan dada sebelah kiri sehingga Terdakwa terjatuh lalu diinjak-injak oleh korban hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan timbul niat untuk membunuh korban lalu Terdakwa membalas dengan memukul korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa berhasil menendang korban hingga jatuh tersungkur di parit di depan rumah Sdr. Aviantoro, kemudian korban berusaha bangun tetapi langsung diserang lagi oleh Terdakwa dengan cara korban dirangkul kemudian dibanting dan dipukul akhirnya korban roboh/jatuh lagi masuk ke parit.

8. Bahwa benar setelah korban jatuh di parit kesempatan tersebut digunakan Terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari TKP melalui pintu belakang untuk mengambil sabit namun setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya yang tergantung di kopel riem miliknya di atas meja makan, sehingga rencana Terdakwa yang semula akan membunuh korban menggunakan sabit berubah menjadi menggunakan sangkur M 16 A1, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan di pinggang belakang selanjutnya berangkat kembali menuju ke TKP.

9. Bahwa benar tiba di TKP Terdakwa dalam keadaan emosi sudah tidak menghiraukan perkataan korban yang mengatakan "Sudah pak perkelahian kita hentikan malu dilihat orang", kemudian Terdakwa menjawab "Perkelahian tetap kita lanjutkan, kemudian Terdakwa



langsung menyerang korban dan dari keterangan Saksi-4 (Suharko) dan Saksi-5 (Sutrismi), korban tidak melakukan perlawanan hanya menghindar saja dan pada saat korban membungkuk akan memegang kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan dipinggangnya dan ditusukkan ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban roboh dan pada saat korban akan bangun dilempar sangkur lagi pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terjadi pergumulan lagi lalu korban jatuh diatas jembatan depan rumah Sdr. Aviantoro dalam keadaan tergeletak kaki korban ditusuk sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa merangkul korban lalu pada bagian leher korban ditusuk sangkur sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban berteriak “tolong-tolong” sehingga suara korban kedengaran oleh Saksi-4 (Suharko) dan Saksi-5 (Sutrismi) lalu Terdakwa menusukkan lagi sangkurnya ke arah pundak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban berteriak lagi “tolong-tolong”, korban berdiri mengejar Terdakwa kemudian didekat parit korban ditendang lagi oleh Terdakwa hingga korban jatuh masuk ke parit, dan dengan jatuhnya korban ke parit Terdakwa pergi meninggalkan TKP menggunakan sepeda motornya.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-4 (Suharko) mendengar teriakan korban “tolong, tolong lalu mendekat ke TKP dan melihat Terdakwa sedang memegang sangkur dan menusukkan sangkurnya ke punggung dan dada korban sehingga korban terjatuh dan masih terus ditusuk oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-4 (Suharko) panik dan takut meleraai karena Terdakwa memegang sangkur sehingga Saksi-4 menyuruh istrinya untuk memanggil saksi-2 (Sulastri), istri Terdakwa dan keduanya tiba di TKP, korban sudah berada di parit dalam keadaan berdarah pada wajah dan badannya bercampur air dan Terdakwa sudah meninggalkan TKP.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Suharko) menelpon ke Polsek Ngombol melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi-1 Kapten Inf Sobiri langsung menolong korban lalu di susul beberapa orang anggota Koramil dan membantu mengangkat korban ke atas sepeda motor, selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngombol.



13. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ,

Korban mengalami :

- luka robek pipi kiri dengan ukuran 6x0,5x2cm,
- luka robek telinga kiri 2 cm,
- luka robek leher tengah ukuran 3x0, 5x1 cm,
- luka robek leher kiri 1 cm,
- luka robek bahu kiri 0,5x1 cm,
- luka robek dada tengah 1x0,5 cm,
- luka robek dada kiri 0,5 cm,
- luka robek bahu kanan 0,5 cm,
- luka robek punggung 3x0,5 cm,
- luka robek pinggang kiri 4x0,5x4 cm,
- luka robek lengan kanan atas sebanyak 3 tempat dengan ukuran masing-masing 1 cm,
- luka robek kaki kanan 3x0,5 cm,
- dan luka robek kaki kanan bagian belakang ukuran 1 cm.

Selanjutnya korban meninggal dunia pada pukul 10.25 wib dengan kesimpulan sebab kematian korban akibat benturan benda tajam dan mengalami Syock berat karena korban kehilangan darah dalam jumlah yang besar (lebih dari 40 %) sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Saras Husada Purworejo nomor : 86 /353/ XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Dony Prihartanto (Saksi-6).

14. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 14.00 wib jenazah korban diantar kerumahnya dan diterima oleh Saksi-3 (Helena Nur Wijayanti) istri korban.

15. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 korban Serma Bambang Jaka Sampurna dimakamkan.

16. Bahwa benar pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDH sedangkan korban menggunakan pakaian dinas PDL loreng dan Terdakwa tahu kalau korban adalah atasan dari Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa sudah terlatih dalam melempar sangkur karena pernah mengikuti pelatihan pada saat Terdakwa bertugas di Kostrad Cilodong yaitu pelatihan lempar Reaksi , Perkelahian dengan



lempar sangkur selama 8 bulan, sehingga pada saat Terdakwa melempar sangkur ke dada korban sangat tepat mengenai sasaran karena Terdakwa mampu melempar sangkur 3 buah dalam sekali lempar dan mengenai sasaran tepat.

18. Bahwa benar Terdakwa pernah bertugas operasi ke Timor Timur tahun 1983/1984 dan NAD tahun 1986/1987.

19. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/369-33/IV/2009 tanggal 17 April 2009 pangkat Terdakwa adalah Sersan Dua tmt. 25 April 2009, sedangkan korban berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/268-33/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 berpangkat Sersan Mayor dengan demikian korban merupakan Atasan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana melalui pertimbangannya dalam putusan ini dan demikian juga mengenai lamanya pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat hukum dalam pledoi/ pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (clementie) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutan sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan penasehat hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu :

Primair : Pasal 340 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : *"Barang siapa"*

Unsur kedua : *"Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"*

Unsur ketiga : *"Merampas nyawa orang lain"*

Subsidiar : Pasal 338 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : *"Barang siapa"*

Unsur kedua : *"Dengan sengaja"*

Unsur ketiga : *"Merampas nyawa orang lain"*

lebih Subsidiar: Pasal 351 ayat (3) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : *"Penganiayaan"*

Unsur kedua : *"mengakibatkan mati"*

atau

Kedua ;

Pasal 106 ayat (1) ayat (3) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang sengaja dengan tindakan nyata"*

Unsur ketiga : *"Menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur keempat : “Yang mengakibatkan kematian”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari alternatif dakwaan tersebut yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan antara lain yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/369-33/IV/2009 tanggal 17 April 2009 pangkat Terdakwa adalah Sersan Dua tmt. 25 April 2009, sedangkan korban berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/263-33/III/2010 tanggal 07 Maret 2010 berpangkat Sersan Mayor, sehingga dengan demikian korban merupakan Atasan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini diajukan dakwaan secara alternatif dengan menggunakan dua ketentuan hukum yang berbeda, yaitu ketentuan umum yaitu KUHP dan ketentuan khusus yaitu KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam ilmu hukum dikenal beberapa Asas yang berlaku secara universal, antara lain Asas “Lex Specialis Derogat Legi Generali” yang artinya apabila ada dua ketentuan hukum yang diperhadapkan dalam satu perkara maka ketentuan khusus/Special harus didahulukan dari ketentuan umum, sehingga dalam perkara ini karena diajukan dua ketentuan yang berbeda sehingga Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat apabila diterapkan ketentuan khusus.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mencermati unsur dakwaan yang diajukan oleh Oditur militer dan dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang lebih bersesuaian dengan penerapan Asas”Lex Specialis Derogat Legi Generali” maka Majelis Hakim menilai lebih tepat dan bersesuaian apabila dakwaan alternatif kedua yang diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



- Unsur ke satu : *"Militer"*
- Unsur kedua : *"Yang sengaja dengan tindakan nyata"*
- Unsur ketiga : *"Menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"*
- Unsur keempat : *"Yang mengakibatkan kematian"*

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sekarela lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai Pangkat/Nrp, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat , lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 /1984 melalui pendidikan dasar Secata Milsuk Gel I selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP. 509822, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Dodik Pus Sekolah 2 Armed Magelang selama 2 (dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Brigif Kav 1 Kostrad, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtahub selama 2 (dua) bulan di Cimahi Bandung, lalu mengikuti pendidikan Sussar Para di Pusdik Kopassandha Batu Jajar Bandung selama 40 (empat puluh) hari, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berdinasi di Korem 072/Pamungkas dan ditugaskan di Koramil 15/Ngombol, Kodim 0708/Purworejo, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serda Nrp.509822.

2. Bahwa benar saat Terdakwa di hadirkan dalam persidangan Terdakwa menggunakan pakaian seragam Militer sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

3. Bahwa benar ketika Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI dan dijawab dengan tegas oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 15/Ngombol Kodim 0708/Purworejo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “*Militer*” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “*Yang sengaja dengan tindakan nyata*”

Menurut Memori Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “Menghendaki atau Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindakan pidana dolus

Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan (opzet) itu terbagi dalam tiga tingkatan (gradasi) yaitu:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat-akibatnya yang merupakan salah satu unsur delik yang telah terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Guna mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk kedalam Gradasi yang pertama, kedua, atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku / Terdakwa itu sudah mempunyai niat / maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/ Terdakwa itu sudah termasuk gradasi yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Disini diperlukan adanya hubungan yang erat antara kejiwaan/bathin dengan tindakannya.

Yang dimaksud dengan tindakan nyata adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si pelaku/ Terdakwa guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2011 pukul 10.00 bertempat dibelakang Makoramil 15/Ngombol Terdakwa meminjam uang kepada Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya kepada korban sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah remonerasi bulan Oktober, November dan Desember 2011 cair.



2. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2011 remonerasi sudah cair namun Terdakwa belum membayar hutangnya kepada korban, selanjutnya setelah apel pagi korban menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan korve dibelakang Makoramil 15/Ngombol dengan maksud menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutang kepada korban, lalu Terdakwa mengatakan “Pak, saya belum bisa membayar utang karena uang masih di ATM”, selanjutnya korban mengatakan “Bagaimana kok belum bisa bayar padahal Remonerasi sudah cair saya tidak percaya, saya akan ke rumahmu untuk minta uang pada isterimu, pokoknya harus bayar” kemudian korban mengajak Terdakwa untuk menemui Sdri. Sulastri (isteri Terdakwa / Saksi-4) dirumahnya dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL milik Terdakwa .

3. Bahwa benar pada pukul 07.35 Terdakwa dan korban berboncengan sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL dengan maksud menemui Saksi-2 (Sulastri), dalam perjalanan korban mengatakan kepada Terdakwa “Pokoknya harus bayar hari ini jangan banyak alasan”, yang dilakukan korban secara berulang-ulang, lalu Terdakwa menjawab “Sabar pak nanti tetap saya bayar”.

4. Bahwa benar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Pertigaan jalan di Desa Kedondong Kec. Ngombol korban minta berhenti, lalu korban marah-marah dan mengatakan “Saya tidak takut kamu” sambil tangan kanan korban memukul muka Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa memarkir motornya kemudian Terdakwa mundur lalu paha kanannya ditendang oleh korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa roboh lalu diinjak-injak oleh korban, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil mengatakan “ Maaf pak, maaf pak mari kita selesaikan di rumah saya saja”! selanjutnya Terdakwa dan korban berboncengan sepeda motor lagi menuju ke rumah Terdakwa .

5. Bahwa benar sesampainya di pertigaan Desa Kedondong Kec. Ngombol korban mengatakan kepada Terdakwa “Nggak usah ke rumahmu, berhenti di depan rumah Sdr. Aviantoro saja!”, lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian korban memukul dan menendang Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri dan dada sebelah kiri sehingga Terdakwa terjatuh lalu diinjak-injak oleh korban hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan timbul niat untuk membunuh



korban lalu Terdakwa membalas dengan memukul korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa berhasil menendang korban hingga jatuh tersungkur di parit di depan rumah Sdr. Aviantoro, kemudian korban berusaha bangun tetapi langsung diserang lagi oleh Terdakwa dengan cara korban dirangkul kemudian dibanting dan dipukul akhirnya korban roboh/jatuh lagi masuk ke parit.

6. Bahwa benar setelah korban jatuh di parit kesempatan tersebut digunakan Terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari TKP melalui pintu belakang untuk mengambil sabit namun setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya yang tergantung di kopel riem miliknya di atas meja makan, sehingga rencana Terdakwa yang semula akan membunuh korban menggunakan sabit berubah menjadi menggunakan sangkur M 16 A1, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan di pinggang belakang selanjutnya berangkat kembali menuju ke TKP.

7. Bahwa benar tiba di TKP Terdakwa dalam keadaan emosi sudah tidak menghiraukan perkataan korban yang mengatakan “Sudah pak perkelahian kita hentikan malu dilihat orang”, kemudian Terdakwa menjawab “Perkelahian tetap kita lanjutkan, kemudian Terdakwa langsung menyerang korban dan dari keterangan Saksi-4 (Suharko) dan Saksi-5 (Sutrismi), korban tidak melakukan perlawanan hanya menghindar saja dan pada saat korban membungkuk akan memegang kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan dipinggangnya dan ditusukkan ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban roboh dan pada saat korban akan bangun dilempar sangkur lagi pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terjadi pergumulan lagi lalu korban jatuh diatas jembatan depan rumah Sdr. Aviantoro dalam keadaan tergeletak kaki korban ditusuk sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa merangkul korban lalu pada bagian leher korban ditusuk sangkur sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban berteriak “tolong-tolong” sehingga suara korban kedengaran oleh Saksi-4 (Suharko) dan Saksi-5 (Sutrismi) lalu Terdakwa menusukkan lagi sangkurnya ke arah pundak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban berteriak lagi “tolong-tolong”, korban berdiri mengejar Terdakwa kemudian didekat



parit korban ditendang lagi oleh Terdakwa hingga korban jatuh masuk ke parit, dan dengan jatuhnya korban ke parit Terdakwa pergi meninggalkan TKP menggunakan sepeda motornya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang sengaja dengan tindakan nyata” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”

Bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung beberapa makna alternatif perbuatan yaitu :

- Menyerang seorang atasan atau,
- Melawan seorang atasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau,
- Merampas kemerdekaan seorang atasan untuk bertindak ataupun,
- Memaksa seorang atasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Bahwa dari alternatif perbuatan tersebut dapat dipilih perbuatan mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerang adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan belum ada.

Yang dimaksud dengan atasan menurut Pasal 1 ke-7 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang HDP adalah setiap prajurit Angkatan Bersenjata RI yang karena pangkat/jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit lainnya.

Yang dimaksud dengan melawannya dengan kekerasan adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana didahului oleh aktifitas atau adanya serangan dari atasan tersebut kepada bawahannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit atau



menderita adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mecekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari si pelaku /Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2011 pukul 10.00 bertempat dibelakang Makoramil 15/Ngombol Terdakwa meminjam uang kepada Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya kepada korban sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah remonerasi bulan Oktober, November dan Desember 2011 cair.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2011 remonerasi sudah cair namun Terdakwa belum membayar hutangnya kepada korban, selanjutnya setelah apel pagi korban menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan korve dibelakang Makoramil 15/Ngombol dengan maksud menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk membayar utang kepada korban, lalu Terdakwa mengatakan “Pak, saya belum bisa membayar utang karena uang masih di ATM”, selanjutnya korban mengatakan “Bagaimana kok belum bisa bayar padahal Remonerasi sudah cair saya tidak percaya, saya akan ke rumahmu untuk minta uang pada isterimu, pokoknya harus bayar” kemudian korban mengajak Terdakwa untuk menemui Sdri. Sulastri (isteri Terdakwa / Saksi-4) dirumahnya dengan cara berboncengan sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL milik Terdakwa .
3. Bahwa benar pada pukul 07.35 Terdakwa dan korban berboncengan sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL dengan maksud menemui Saksi-2 (Sulastri), dalam perjalanan korban mengatakan kepada Terdakwa “Pokoknya harus bayar hari ini jangan banyak alasan”, yang dilakukan korban secara berulang-ulang, lalu Terdakwa menjawab “Sabar pak nanti tetap saya bayar”.



4. Bahwa benar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Pertigaan jalan di Desa Kedondong Kec. Ngombol korban minta berhenti, lalu korban marah-marah dan mengatakan "Saya tidak takut kamu" sambil tangan kanan korban memukul muka Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa memarkir motornya kemudian Terdakwa mundur lalu paha kanannya ditendang oleh korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa roboh lalu diinjak-injak oleh korban, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil mengatakan "Maaf pak, maaf pak mari kita selesaikan di rumah saya saja"! selanjutnya Terdakwa dan korban berboncengan sepeda motor lagi menuju ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar sesampainya di pertigaan Desa Kedondong Kec. Ngombol korban mengatakan kepada Terdakwa "Nggak usah ke rumahmu, berhenti di depan rumah Sdr. Aviantoro saja!", lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian korban memukul dan menendang Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri dan dada sebelah kiri sehingga Terdakwa terjatuh lalu diinjak-injak oleh korban hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan timbul niat untuk membunuh korban lalu Terdakwa membalas dengan memukul korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa berhasil menendang korban hingga jatuh tersungkur di parit di depan rumah Sdr. Aviantoro, kemudian korban berusaha bangun tetapi langsung diserang lagi oleh Terdakwa dengan cara korban dirangkul kemudian dibanting dan dipukul akhirnya korban roboh/jatuh lagi masuk ke parit.

6. Bahwa benar setelah korban jatuh di parit kesempatan tersebut digunakan Terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari TKP melalui pintu belakang untuk mengambil sabit namun setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya yang tergantung di kopel riem miliknya di atas meja makan, sehingga rencana Terdakwa yang semula akan membunuh korban menggunakan sabit berubah menjadi menggunakan sangkur M 16 A1, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan di pinggang belakang selanjutnya berangkat kembali menuju ke TKP.

7. Bahwa benar tiba di TKP Terdakwa dalam keadaan emosi sudah tidak menghiraukan perkataan korban yang mengatakan "Sudah pak



perkelahian kita hentikan malu dilihat orang”, kemudian Terdakwa menjawab “Perkelahian tetap kita lanjutkan, kemudian Terdakwa langsung menyerang korban dan dari keterangan Saksi-4 (Suharko) dan Saksi-5 (Sutrismi), korban tidak melakukan perlawanan hanya menghindar saja dan pada saat korban membungkuk akan memegang kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan dipinggangnya dan ditusukkan ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban roboh dan pada saat korban akan bangun dilempar sangkur lagi pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terjadi pergumulan lagi lalu korban jatuh diatas jembatan depan rumah Sdr. Aviantoro dalam keadaan tergeletak kaki korban ditusuk sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa merangkul korban lalu pada bagian leher korban ditusuk sangkur sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban berteriak “tolong-tolong” sehingga suara korban kedengaran oleh Saksi-4 (Suharko) dan Saksi-5 (Sutrismi) lalu Terdakwa menusukkan lagi sangkurnya ke arah pundak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban berteriak lagi “tolong-tolong”, korban berdiri mengejar Terdakwa kemudian didekat parit korban ditendang lagi oleh Terdakwa hingga korban jatuh masuk ke parit, dan dengan jatuhnya korban ke parit Terdakwa pergi meninggalkan TKP menggunakan sepeda motornya.

8. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/369-33/IV/2009 tanggal 17 April 2009 pangkat Terdakwa adalah Sersan Dua tmt. 25 April 2009, sedangkan korban berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/268-33/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 berpangkat Sersan Mayor dengan demikian korban merupakan Atasan Terdakwa .

9. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas terlihat bahwa awalnya didahului dengan adanya serangan dari korban, dan Terdakwa tidak melawan namun kemudian korban memukul Terdakwa lagi dan Terdakwa membalas melawan korban dan setelah korban terjatuh diparit, Terdakwa mengambil kesempatan untuk berlari ke rumahnya dan mengambil senjata berupa sangkur dan selanjutnya korban berkata “sudah kita hentikan, malu dilihat orang”, dan disini tidak ada lagi aktifitas dari korban namun Terdakwa sudah terlanjur emosi dan sudah berniat mau membunuh korban sehingga kembali menyerang korban dengan menggunakan sangkur, menusuk



pungging korban, melemparkan sangkur mengenai dada, menusuk leher korban dan menusuk kaki korban.

10. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terlihat dua perbuatan yang dicakupi dalam unsur tersebut yaitu pertama perbuatan melawan seorang atasan dengan kekerasan dan yang kedua menyerang seorang atasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu *“Menyerang seorang atasan dan melawan seorang atasan dengan kekerasan,”* telah terpenuhi.

Unsur keempat : *“Yang mengakibatkan kematian”*

Bahwa dalam unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata *“mengakibatkan”* yang berarti terhadap perbuatan / tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan orang lain mati (dalam hal ini korban).

Bahwa yang diartikan *“mati atau meninggal dunia”* adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami :

- luka robek pipi kiri dengan ukuran 6x0,5x2cm,
- luka robek telinga kiri 2 cm,
- luka robek leher tengah ukuran 3x0, 5x1 cm,
- luka robek leher kiri 1 cm,
- luka robek bahu kiri 0,5x1 cm,
- luka robek dada tengah 1x0,5 cm,
- luka robek dada kiri 0,5 cm,
- luka robek bahu kanan 0,5 cm,



- luka robek punggung 3x0,5 cm,
- luka robek pinggang kiri 4x0,5x4 cm,
- luka robek lengan kanan atas sebanyak 3 tempat dengan ukuran masing-masing 1 cm,
- luka robek kaki kanan 3x0,5 cm,
- dan luka robek kaki kanan bagian belakang ukuran 1 cm.

Selanjutnya korban meninggal dunia pada pukul 10.25 wib dengan kesimpulan sebab kematian korban akibat benturan benda tajam dan mengalami Syock berat karena korban kehilangan darah dalam jumlah yang besar (lebih dari 40 %) sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Saras Husada Purworejo nomor : 86 /353/ XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Dony Prihartanto (Saksi-6).

2. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 14.00 wib jenazah korban diantar kerumahnya dan diterima oleh Saksi-3 (Helena Nur Wijayanti) istri korban.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 korban Serma Bambang Jaka Sampurna dimakamkan.

Dengan demikian unsur keempat “Yang mengakibatkan kematian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu “Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan dan melawan seorang atasan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosi dan nafsu amarahnya walaupun terhadap atasan dari Terdakwa sendiri.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan bahwa karena terdorong emosi yang sulit dikendalikan sehingga Terdakwa lupa dengan jati dirinya sebagai seorang prajurit TNI yang seharusnya menghargai dan menghormati korban sebagai atasannya, namun Terdakwa telah secara sadis dan brutal menusuk korban hingga meninggal dunia.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dipicu karena adanya utang-piutang antara Terdakwa dengan korban, dimana Terdakwa menghindar apabila ditagih sehingga terkesan Terdakwa tidak mau melunasi hutangnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan dimana korban sebagai ayah dari anak-anaknya maupun suami yang sangat dicintainya serta sebagai tulang punggung yang menghidupi keluarganya disamping itu juga menimbulkan penderitaan bagi keluarga Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghilangkan jiwa atasannya sendiri di Koramil, menunjukkan sifat Terdakwa yang karena terdorong emosi sehingga tidak menghiraukan kalau yang menjadi korban itu adalah atasan dari Terdakwa sendiri.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerang dan melawan atasannya secara brutal dan sadis adalah perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit/bawahan yang seharusnya



menjunjung tinggi semangat “Espri de Corp” semangat jiwa korsa yang ada pada diri setiap prajurit.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik Kodim 0708/Purworejo khususnya satuan Terdakwa Koramil 15/Ngombol disamping itu juga memberikan penderitaan kepada keluarga korban dan juga kepada keluarga Terdakwa sendiri.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Masa dinas Terdakwa sudah 29 tahun dan sebelumnya belum pernah di hukum.
3. Terdakwa pernah tugas operasi di Timor Timur dan di Aceh.

- Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kodim 0708/Purworejo dimata masyarakat dan kesatuannya
3. Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan penderitaan dan luka yang mendalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan.



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1(Satu) bilah sangkur senapan M 16 A1 gagang dari kayu,
- 2) 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol AA 2287 LL,
- 3) 1 (Satu) potong celana PDH milik Terdakwa,
- 4) 1 (Satu) potong baju PDH milik Terdakwa,
- 5) 1 (Satu) potong baju PDL loreng milik korban,
- 6) 1 (satu) potong celana PDL loreng milik korban,
- 7) 2 (dua) potong baju kaos PDH,
- 8) 1 (satu) pasang sepatu PDH milik Terdakwa,
- 9) 1 (satu) pasang sepatu PDL milik korban,

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar visum et repertum dari RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 86/353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011,
- 2) 1 (satu) lembar foto sangkur senapan M.16 A1,
- 3) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL,
- 4) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDH,
- 5) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDL loreng,
- 6) 7 (tujuh) lembar foto-foto korban,
- 7) 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban di lantai di depan toko buah milik Sdr. Aviantoro,
- 8) 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban diatas jembatan depan toko buah milik Sdr. Aviantoro,

Perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bilah sangkur M 16 A1 oleh karena merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan sehingga ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor, karena masih masa cicilan sehingga belum diketahui jelas siapa pemiliknya yang sah namun karena benda tersebut bernilai ekonomis dan pasti ada pemiliknya sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Baju PDL, celana PDL, sepatu PDL, 1 (satu) potong kaos PDH yang dipakai oleh korban dan merupakan milik korban sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada ahli waris korban Serma Bambang Jaka Sampurna.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Baju PDH, celana PDH, sepatu PDH, 1 (satu) potong kaos PDH yang dipakai Terdakwa pada waktu kejadian dan merupakan milik Terdakwa sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No.31 Tahun 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Terdakwa : KOMARUDIN, SERDA NRP.509822, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Insubordinasi dengan tindakan nyata mengakibatkan kematian”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

• Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (Satu) bilah sangkur senapan M 16 A1 gagang dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan,

2) 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol AA 2287 LL, dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak,

3) 1 (Satu) potong baju PDL loreng milik korban,

4) 1 (satu) potong celana PDL loreng milik korban,

5) 1 (satu) potong baju kaos PDH milik korban,

6) 1 (satu) pasang sepatu PDL milik korban,

Dikembalikan kepada alih waris korban Serma bambang Jaka Sampurna.

7) 1 (Satu) potong celana PDH milik Terdakwa,

8) 1 (Satu) potong baju PDH milik Terdakwa,

9) 1 (satu) potong baju kaos PDH milik Terdakwa,



68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) pasang sepatu PDH milik Terdakwa,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar visum et repertum dari RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 86/353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011,
 - 2) 1 (satu) lembar foto sangkur senapan M.16 A1,
 - 3) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL,
 - 4) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDH,
 - 5) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDL loreng,
 - 6) 7 (tujuh) lembar foto-foto korban,
 - 7) 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban di lantai di depan toko buah milik Sdr. Aviantoro,
 - 8) 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban diatas jembatan depan toko buah milik Sdr. Aviantoro,
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Juli 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Faridah Faisal, SH., MH Nrp 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk Supriyadi, SH Nrp 548421 dan Mayor Sus M. Idris, SH Nrp 524413 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Sus Budiharto, SH Nrp 518367, Penasihat Hukum Mayor Chk Munadi, SH Nrp 548441 dan Kapten Chk Hartono, BcHK, Panitera Kapten Chk Reza Yanuar, SH., SE Nrp 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/ttd

Faridah faisal, SH., MH

Letkol Chk (K) Nrp 1920011390668

Hakim Anggota I

Ttd

Supriyadi, SH

Mayor Chk Nrp.548421

Hakim Anggota II

Ttd

M. Idris, SH

Mayor sus Nrp.524413

Panitera

Ttd

Reza Yanuar, SE., SH

Kapten Chk Nrp. 11020016490177

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

PANITERA

ttd

Reza Yanuar, S.E, S.H

Kapten Chk Nrp. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)